



**LURAH LOGANDENG**

**KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**


**PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG**

**NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN LOGANDENG  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH LOGANDENG  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH LOGANDENG,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
26. Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Logandeng Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan

- Logandeng Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Kalurahan Loandeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 4);
  28. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2021 Nomor 9);
  29. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2022 Nomor 6);
  30. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2023 Nomor 6);
  31. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2023 Nomor 7);
  32. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN LOGANDENG  
dan  
LURAH LOGANDENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 3.002.487.100,00        |
| 2. Belanja Desa    | <u>Rp. 3.057.853.841,00</u> |

Surplus/Defisit	Rp.	55.366.741,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	60.366.741,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b )	Rp.	(55.366.741,00)
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah

- Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Logandeng.

Ditetapkan di Logandeng  
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH LOGANDENG,



SUHARDI

Diundangkan di Logandeng  
pada tanggal 29 Desember 2023

CALIA LOGANDENG,



BETSYULIANI

LEMBARAN KALURAHAN LOGANDENG TAHUN 2023 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.630.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.868.067.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.790.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.002.487.100,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	891.274.858,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	648.418.241,00	
5.3.	Belanja Modal	1.472.160.741,60	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.057.853.841,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(55.366.741,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.366.741,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.366.741,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>55.366.741,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Logandeng, 29 Desember 2023



Lurah

Subardi

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.630.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.868.067.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.790.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.002.487.100,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.499.398.771,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.004.373.518,40</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	734.384.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	734.384.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.243.078,40	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.243.078,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	70.690.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.690.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.900.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.508.660,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.508.660,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>242.495.992,60</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	214.613.171,60	ADD, DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	214.613.171,60	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	16.725.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	16.725.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.400.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.257.821,00	ADD, DLL, PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.257.821,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>48.100.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.450.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.450.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	10.650.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>191.429.260,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.600.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.705.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.705.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.420.300,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.300,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	34.600.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.780.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.950.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.550.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.550.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	74.839.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.839.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.300.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.184.960,00	DLL, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.184.960,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>13.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.800.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.200.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.413.822.570,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>20.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>182.200.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	35.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	30.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.016.222.570,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	208.819.762,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	208.819.762,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	37.012.500,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	27.612.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	273.979.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	273.979.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	496.411.308,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	496.411.308,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>195.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>57.782.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.550.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.850.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.700.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.300.000,00</b>	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	3.900.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3.400.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>28.162.500,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.750.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.612.500,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.612.500,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.800.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.770.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.850.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.920.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>40.850.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>24.650.000,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	24.650.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.650.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.650.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.550.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.100.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.550.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.450.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	6.100.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>46.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.057.853.841,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(55.366.741,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	60.366.741,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>55.366.741,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Logandeng, 29 Desember 2023



Durah

Suhardi